



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - b. bahwa dengan adanya penambahan dan pengurangan objek retribusi maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah-Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BULELENG  
dan  
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi Pemakaian Bangunan, Pemakaian Peralatan/alat-alat Berat, Pemakaian Kios/Fasilitas lain-lain dan yang disediakan dan / atau dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
12. Kekayaan Daerah adalah semua aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Buleleng.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.
18. Kegiatan Komersil adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan, atau segala sesuatu yang bernilai ekonomis yang terkadang mengorbankan nilai-nilai sosial dan budaya yang didalamnya ada pembelian dan penjualan barang dan jasa yang mencakup semua kegiatan dan hubungan industri perdagangan.
19. Kegiatan Sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/kelompok untuk menyalurkan kepeduliannya atau sebuah bentuk perhatian kelompok atau seseorang dengan menyalurkan bentuk kepedulian terhadap kelompok atau individu lainnya, saat dirasa mempunyai keterbatasan tempat individu.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga berbunyi Sebagai Berikut :

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas lokasi dan jangka waktu pemakaian .
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja.  
pada tanggal 26 Februari 2020  
BUPATI BULELENG,

TTD

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 26 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

TTD

DEWA KETUT PUSPAKA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG,  
PROVINSI BALI: ( / )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR      TAHUN  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
 NOMOR 1 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23  
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
 KEKAYAAN DAERAH

A. Pemakaian Bangunan

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Retribusi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Gedung Kesenian Gde Manik a. Untuk kegiatan komersial b. Untuk kegiatan sosial c. Dihapus	Per hari Per hari	Rp. 1.000.000,- Rp. 300.000,-	
2.	Sasana Budaya a. Untuk kegiatan komersial b. Untuk kegiatan sosial c. Dihapus	Per hari Per hari	Rp. 1.000.000,- Rp. 300.000,-	
3	Museum Soenda Ketjil	Per Orang/Wisman	Rp. 25.000,-	
4.	Museum Buleleng	Per Orang/Wisman	Rp. 25.000,-	
5.	Gedung Laksmi Graha a. Untuk kegiatan komersial b. Untuk kegiatan sosial c. Dihapus	Per hari Per hari	Rp. 1.000.000,- Rp. 300.000,-	
6.	Gedung Mr,I Gusti Ketut Pudja a. Untuk kegiatan komersial b. Untuk kegiatan sosial c. Dihapus	Per hari Per hari	Rp. 2.500.000,- Rp. 750.000,-	
7.	Halaman Monumen Tri Yuda Mandala Untuk Kegiatan Promosi dan / atau pariwisata a. Untuk Kegiatan Komersial b. Untuk Kegiatan Sosial c. Dihapus	Per hari Per hari	Rp. 750.000,- Rp. 150.000,-	
8	Halaman Monumen Tri Yuda Sakti Untuk Kegiatan Promosi dan / atau pariwisata a. Untuk Kegiatan Komersial b. Untuk Kegiatan Sosial c. Dihapus	Per hari Per hari	Rp.750.000,- Rp.150.000,-	
9	Halaman Monumen Bhuwana Kerta a. Untuk Kegiatan Komersial b. Untuk Kegiatan Sosial c. Dihapus	Per hari Per hari	Rp.750.000,- Rp.150.000,-	



B. Pemakaian Peralatan / Alat-alat Berat

I. Untuk Kegiatan Komersil

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Retribusi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Mesin Gilas ( Sakai ) : 8 s/d 10 ton	Per hari	Rp. 575.000,-	
2	Mesin Gilas ( road Rollers ) : 6 s/d 8 ton	Per hari	Rp. 525.000,-	
3	Mesin Gilas ( road Rollers ) : 2,5 s/d 5 ton	Per hari	Rp. 475.000,-	
4	Bebby Roler : 1 ton	Per hari	Rp. 425.000,-	
5	Tandem Roller : 6 s/d 8 ton	Per hari	Rp. 525.000,-	
6	Whell Backhoe Loader : 1 ton	Per hari	Rp. 1.500.000,-	
7	Truck Pemangkas	Per hari	Rp. 100.000,-	
8	Dump Truck	Per hari	Rp. 375.000,-	
9	Flat Bed Truck	Per hari	Rp. 325.000,-	
10	Sondir	Pertitik	Rp. 1.000.000,-	
11	Hamer Test	1 x tes	Rp. 60.000,-	
12	Excavator Type PC 100 s/d 2000	Per hari	Rp. 1.725.000,-	
13	Mesin Gilas 12 Ton	Per hari	Rp. 250.000,-	
14	Kursi Spon	Unit/Per hari	Rp. 4.000,-	
15	Kursi Banquet + Cover	Unit/Per hari	Rp. 15.000,-	
16	Meja Tamu	Unit/Per hari	Rp. 37.000,-	
17	AC Floor Standing	Per hari	Rp. 1.000.000,-	
18	Kipas Angin Embun	Per hari	Rp. 200.000,-	

II. Untuk Kegiatan Sosial

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Retribusi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Mesin Gilas ( Sakai ) : 8 s/d 10 ton	Per hari	Rp. 250.000,-	
2	Mesin Gilas ( road Rollers ) : 6 s/d 8 ton	Per hari	Rp. 200.000,-	
3	Mesin Gilas ( road Rollers ) : 2,5 s/d 5 ton	Per hari	Rp. 150.000,-	
4	Bebby Roler : 1 ton	Per hari	Rp. 100.000,-	
5	Tandem Roller : 6 s/d 8 ton	Per hari	Rp. 200.000,-	
6	Whell Backhoe Loader : 1 ton	Per hari	Rp. 1.000.000,-	
7	Truck Pemangkas	Per hari	Rp. 100.000,-	
8	Dump Truck	Per hari	Rp. 150.000,-	
9	Flat Bed Truck	Per hari	Rp. 100.000,-	
10	Sondir	Per titik	Rp. 250.000,-	
11	Hamer Test	1 x tes	Rp. 60.000,-	
12	Excavator Type PC 100 s/d 2000	Per hari	Rp. 1.000.000,-	
13	Mesin Gilas 12 Ton	Per hari	Rp. 575.000,-	
14	Kursi Spon	Unit/Per hari	Rp. 4.000,-	
15	Kursi Banquet + Cover	Unit/Per hari	Rp. 15.000,-	
16	Meja Tamu	Unit/Per hari	Rp. 37.000,-	
17	AC Floor Standing	Per hari	Rp. 1.000.000,-	
18	Kipas Angin Embun	Per hari	Rp. 200.000,-	

C. Pemakaian Kios / Fasilitas lain-lain :

No	Jenis Retribusi	Standar Pemakaian	Retribusi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Obyek Wisata Kolam Renang Air Sanih	Per Tahun	Rp. 15.000.000,-	
2	Kios tempat Parkir Pura Meduwe Karang Kubutambahan	Per Tahun	Rp. 2.000.000,-	
3	Kios Terminal Penarukan	Perbulan/ Unit	Rp. 50.000,-	
4	Kios Pura Pulaki	Perbulan/ Unit	Rp. 150.000,-	
5	Bangunan Fasilitas Kamar Mandi dan WC di 5 terminal di Kab.Buleleng	Per tahun	Rp. 15.600.000,-	
6	Bangunan di atas air Dermaga eks Pelabuhan Buleleng	Per Tahun	Rp. 7.500.000,-	
7	Kantin Sekolah a. Kelompok A (Kecamatan Buleleng) 1. $\geq 120$ Orang 2. $< 120$ Orang b. Kelompok B (di luar Kecamatan Buleleng) 1. $\geq 120$ Orang 2. $< 120$ Orang	Per bulan/M2	Rp. 20.000,- Rp. 12.500,-  Rp. 10.000,- Rp. 7.500,-	
8	Kantin SKPD a. Kelompok A (Kecamatan Buleleng) 1. $\geq 100$ Orang 2. $< 100$ Orang 3. Kelompok B (di luar Kecamatan Buleleng) 1. $\geq 100$ Orang 2. $< 100$ Orang	Per bulan/M2 ✓	Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- ✓  Rp. 12.500,- Rp. 10.000,-	
9	Pemanfaatan Ruang Milik Jalan a. Kelompok A (Kecamatan Buleleng) 1. Untuk Reklame 2. Untuk Instalasi b. Kelompok B (Diluar Kecamatan Buleleng) 1. Untuk Reklame 2. Untuk Instalasi	Per bulan/m2	Rp. 100.000,- Rp. 75.000,-  Rp. 75.000,- Rp. 50.000,-	

BUPATI BULELENG,

TTD

PUTU AGUS SURADNYANA